



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : BAGUS DEWANTORO Bin JUMARI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 18 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baratajaya V Barat No. 2 Rt.005 Rw.004 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Service AC;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NUR HUDA Bin ROMELAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 2 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pumpungan 4/18 Rt.002 Rw.002 Kel.Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Service AC;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : RONI JANUAR Bin RINTO KUSJANTORO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 21 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bogen 2/16 Rt.006 Rw.004 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya;
7. Agama : Islam;a

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tukang Service AC;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 1 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 1 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS DEWANTORO Bin JUMARI** bersama terdakwa **MUHAMMAD NUR HUDA Bin ROMELAN** dan terdakwa **RONI JANUAR Bin RINTO KUSJANTORO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAGUS DEWANTORO Bin JUMARI** bersama terdakwa **MUHAMMAD NUR HUDA Bin ROMELAN** dan terdakwa **RONI JANUAR Bin RINTO KUSJANTORO** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kaos warna hitam berkerah garis-garis, 1 (satu) kunci inggris, 1 (satu) tang potong, , 1 (satu) baju lengan panjang warna biru yang bertuliskan CV. JOYO, 1 (satu) kaos lengan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna merah hitam, 1 (satu) cutter, Sisa pembungkus pipa AC, sisa potongan kabel AC (yang sudah diambil tembaganya) agar **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan 1 (satu) gulung tembaga agar **dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit William Booth Surabaya** dan 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV agar **terlampir dalam Berkas Pekara**;

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-3952/Eoh.2/06/2025 tanggal 23 Juni 2025, sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bawa Terdakwa **BAGUS DEWANTORO Bin JUMARI** bersama Terdakwa **MUHAMMAD NUR HUDA Bin ROMELAN** dan Terdakwa **RONI JANUAR Bin RINTO KUSJANTORO** pada hari Kamis tanggal 24 Apri 2025 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Rumah Sakit William Booth Jl. Diponegoro No. 34 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa BAGUS DEWANTORO Bin JUMARI bersama terdakwa MUHAMMAD NUR HUDA Bin ROMELAN dan terdakwa RONI JANUAR Bin RINTO KUSJANTORO selaku petugas yang melakukan perawatan/perbaikan AC di Rumah Sakit William Booth pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mempunyai niat untuk mengambil kabel maupun pipa AC dengan berbekal alat yang sudah dipersiapkan, selanjutnya

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa masuk ke Rumah Sakit William Booth layaknya petugas perawatan/perbaikan AC dan langsung menuju ke bagian atap ruang IGD, Ketika keadaan dirasa aman dan tidak ada yang mengawasi, kemudian terdakwa BAGUS DEWANTORO Bin JUMARI memotong kabel dan pipa AC menggunakan sebuah tang potong, lalu terdakwa MUHAMMAD NUR HUDA Bin ROMELAN dan terdakwa RONI JANUAR Bin RINTO KUSJANTORO juga memotong kabel dan pipa AC serta sling penangkal petir serta melepas outdoor AC dengan alat yang sudah dipersiapkan, selanjutnya para terdakwa membawa potongan kabel dan pipa AC ke sebidang tanah kosong yang berada disamping Rumah Sakit William Booth untuk mengupas dan mengeluarkan tembaganya menggunakan alat berupa cutter, setelah itu tembaga dengan berat ± 3,5 kg, outdoor AC dan sling penangkal petir tersebut oleh terdakwa BAGUS DEWANTORO Bin JUMARI bersama terdakwa MUHAMMAD NUR HUDA Bin ROMELAN dan terdakwa RONI JANUAR Bin RINTO KUSJANTORO dijual kepada seseorang yang berada di daerah Jl. Bratang Surabaya, sedangkan uang hasil penjualan tersebut para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut terpantau oleh kamera pengawas yang ada di Rumah Sakit William Booth, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 para terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polsek Wonokromo;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, pihak Rumah Sakit William Booth mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.14.304.700,- (empat belas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

**Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ragil Kurniawan Putra, A.Md., RMIK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bekerja sebagai Kepala Unit Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit William Booth;
- Bawa pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, di Rumah Sakit William Booth, beralamat di Jl. Diponegoro No. 34 Kota Surabaya, telah kehilangan barang-barang berupa kabel ground, kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC;
- Bawa nilai kerugian yang diderita oleh Rumah Sakit William Booth, akibat kehilangan barang-barang tersebut, kurang lebih sejumlah Rp14.304.700,00 (empat belas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bawa dari rekaman CCTV terlihat para Terdakwa lah pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Rumah Sakit William Booth tersebut;
- Bawa sebelumnya para Terdakwa bekerja di CV Joyo, yang mempunyai kerjasama dengan Rumah Sakit William Booth untuk *maintenance* AC;
- Bawa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari karyawan IGD bahwa AC mati padahal AC tersebut baru dipasang 1 (satu) bulan yang lalu. Bawa kemudian Saksi melakukan pengecekan dan melihat ada kabel AC yang putus dan pipa AC juga tidak ada;
- Bawa kemudian Saksi mengecek CCTV, yang berisi rekaman pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 12.27 WIB, terlihat Terdakwa I Bagus Dwwantoro Bin Jumari dan Terdakwa III Roni Januar masuk ke Rumah Sakit William Booth, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Wonokromo;
- Bawa para Terdakwa berhasil ditangkap di rumah masing-masing dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Bawa perbuatan para Terdakwa selain merugikan Rumah Sakit William Booth secara materiil juga dapat membahayakan bagi para pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit William Booth;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sachyudi Imam, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar 12.30 WIB, pihak Rumah Sakit William Booth telah kehilangan barang-barang berupa kabel ground, kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan *outdoor* AC, dimana menurut keterangan dari Rumah Sakit William Booth, nilai kerugian yang dideritanya akibat kehilangan barang-barang tersebut, kurang lebih sejumlah Rp14.304.700,00 (empat belas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Ragil Kurniawan Putra, A.Md., R.MIK melaporkan kejadian dimana Rumah Sakit William Booth telah kehilangan barang-barang berupa kabel ground, kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan *outdoor* AC, dengan total nilai kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.304.700,00 (empat belas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan menunjukan rekaman CCTV, yang disampaikan orang yang ada di dalam rekaman tersebut adalah pegawai CV. Joyo, yang bergerak di bidang *maintenance* AC;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) tang potong, 1 (satu) kunci Inggris, 1 (satu) gulung tembaga, 1 (satu) cutter, sisa pembungkus tembaga, sisa kabel AC (yang sudah diambil tembaganya), 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah hitam, 1 (satu) baju lengan panjang warna biru yang bertuliskan CV. Joyo, 1 (satu) kaos warna hitam berkerah garis-garis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa I di Jl. Baratajaya V Barat No. 2 Rt.005 Rw.004 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, dan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah hitam, 1 (satu) cutter, sisa pembungkus pipa AC, sisa potongan kabel AC (yang sudah diambil tembaganya);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah beberapa kali mengambil kabel di Rumah Sakit William Booth dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 24

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang berupa kabel ground, kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth, beralamat di Jl. Diponegoro No. 34 Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa I mengambil kabel dan pipa AC, sedangkan yang mengambil *outdoor* AC dan sling penangkal petir adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kabel ground, mengambil kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth,dengan cara sebagai berikut:

Masuk ke dalam Rumah Sakit William Booth di saat jam pengunjung pasien dibuka, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke ruang bagian atap IGD untuk memotong pipa dan kabel AC sebanyak 2 (dua) AC, lalu Terdakwa I membawa potongan kabel dan pipa AC ke samping rumah sakit (tanah kosong) lalu mengupas dan mengeluarkan tembaganya;

- Bahwa tembaga kabel AC tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III di daerah Jl. Bratang Surabaya, laku dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kg;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa untuk hasil penjualan kabel dan pipa AC yang sebelumnya telah laku dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagi rata hingga masing-masing baik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memperoleh bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa I untuk keperluan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, di Medokan Tambak Gg.6 No. 19 Kota Surabaya, dan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) kunci inggris, tang serta kaos warna hitam berkerah garis-garis milik Terdakwa II;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah beberapa kali mengambil kabel di Rumah Sakit William Booth dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang berupa kabel ground, kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth, beralamat di Jl. Diponegoro No. 34 Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I mengambil kabel dan pipa AC, sedangkan yang mengambil outdoor AC dan sling penangkal petir adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kabel ground, mengambil kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth,dengan cara sebagai berikut:  
Masuk ke dalam Rumah Sakit William Booth di saat jam pengunjung pasien dibuka, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke ruang bagian atap IGD untuk memotong pipa dan kabel AC sebanyak 2 (dua) AC, lalu Terdakwa I membawa potongan kabel dan pipa AC ke samping rumah sakit (tanah kosong) lalu mengupas dan mengeluarkan tembaganya;
- Bahwa tembaga kabel AC tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III di daerah Jl. Bratang Surabaya, laku dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kg;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa untuk hasil penjualan kabel dan pipa AC yang sebelumnya telah laku dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagi rata hingga masing-masing baik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memperoleh bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa II untuk keperluan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa II memberikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

## Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 19.30 WIB, di Jl. Bogen 2/16 Rt.006

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.004 Kel.Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) baju lengan panjang warna biru bertuliskan CV. Joyo;

- Bahwa Terdakwa III ditangkap karena telah beberapa kali mengambil kabel di Rumah Sakit William Booth dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang berupa kabel ground, kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth, beralamat di Jl. Diponegoro No. 34 Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I mengambil kabel dan pipa AC, sedangkan yang mengambil *outdoor* AC dan sling penangkal petir adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kabel ground, mengambil kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth,dengan cara sebagai berikut:

Masuk ke dalam Rumah Sakit William Booth di saat jam pengunjung pasien dibuka, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke ruang bagian atap IGD untuk memotong pipa dan kabel AC sebanyak 2 (dua) AC, lalu Terdakwa I membawa potongan kabel dan pipa AC ke samping rumah sakit (tanah kosong) lalu mengupas dan mengeluarkan tembaganya;

- Bahwa tembaga kabel AC tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III di daerah Jl. Bratang Surabaya, laku dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kg;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa untuk hasil penjualan kabel dan pipa AC yang sebelumnya telah laku dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagi rata hingga masing-masing baik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memperoleh bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa III untuk keperluan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku masuk ke Rumah Sakit William Booth;
- 1 (satu) tang potong;
- 1 (satu) kunci Inggris;
- 1 (satu) cutter;
- 1 (satu) gulung tembaga;
- 1 (satu) kaos warna hitam berkerah garis-garis;
- Sisa pembungkus pipa AC;
- Sisa potongan kabel AC (yang sudah diambil tembaganya);
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah hitam;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna biru bertuliskan CV. Joyo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Sachyudi Imam, S.H., dan Tim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa I di Jl. Baratajaya V Barat No. 2 Rt.005 Rw.004 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, dan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah hitam, 1 (satu) cutter, sisa pembungkus pipa AC, sisa potongan kabel AC (yang sudah diambil tembaganya), sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, di Medokan Tambak Gg.6 No. 19 Kota Surabaya, dan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) kunci inggris, tang serta kaos warna hitam berkerah garis-garis milik Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 19.30 WIB, di Jl. Bogen 2/16 Rt.006 Rw.004 Kel.Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) baju lengan panjang warna biru bertuliskan CV. Joyo;
2. Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah beberapa kali mengambil kabel dari Rumah Sakit William Booth dan terakhir pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang berupa kabel ground, kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth, beralamat di Jl. Diponegoro No. 34 Kota Surabaya;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa peranan Terdakwa I adalah mengambil kabel dan pipa AC, sedangkan yang mengambil *outdoor* AC dan sling penangkal petir adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
4. Bawa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kabel ground, mengambil kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan *outdoor* AC dari Rumah Sakit William Booth,dengan cara sebagai berikut:  
Masuk ke dalam Rumah Sakit William Booth di saat jam pengunjung pasien dibuka, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke ruang bagian atap IGD untuk memotong pipa dan kabel AC sebanyak 2 (dua) AC, lalu Terdakwa I membawa potongan kabel dan pipa AC ke samping rumah sakit (tanah kosong) lalu mengupas dan mengeluarkan tembaganya. Bawa tembaga kabel AC tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III di daerah Jl. Bratang Surabaya, laku dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kg dan uang hasil penjualan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
5. Bawa untuk hasil penjualan kabel dan pipa AC yang sebelumnya telah laku dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagi rata hingga masing-masing baik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memperoleh bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bawa uang tersebut sudah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan hidupnya;
7. Bawa nilai kerugian yang diderita oleh Rumah Sakit William Booth, akibat kehilangan barang-barang tersebut, kurang lebih sejumlah Rp14.304.700,00 (empat belas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) dan juga perbuatan para Terdakwa selain merugikan Rumah Sakit William Booth secara materiil juga dapat membahayakan bagi para pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit William Booth;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Bagus Dewantoro Bin Jumari, Terdakwa II Muhammad Nur Huda Bin Romelan dan Terdakwa III Roni Januar Bin Rinto Kusjantoro**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagianya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagianya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Sachyudi Imam, S.H., dan Tim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa I di Jl. Baratajaya V Barat No. 2 Rt.005 Rw.004 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, dan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah hitam, 1 (satu) cutter, sisa pembungkus pipa AC, sisa potongan kabel AC (yang sudah diambil tembaganya), sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, di Medokan Tambak Gg.6 No. 19 Kota Surabaya, dan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) kunci inggris, tang serta kaos warna hitam berkerah garis-garis milik Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 19.30 WIB, di Jl. Bogen 2/16 Rt.006 Rw.004 Kel.Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) baju lengan panjang warna biru bertuliskan CV. Joyo;

Menimbang bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah beberapa kali mengambil kabel dari Rumah Sakit William Booth dan terakhir dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang berupa kabel ground, kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth, beralamat di Jl. Diponegoro No. 34 Kota Surabaya, dimana peranan Terdakwa I adalah mengambil kabel dan pipa AC, sedangkan yang mengambil outdoor AC dan sling penangkal petir adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kabel ground, mengambil kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth,dengan cara sebagai berikut:

Masuk ke dalam Rumah Sakit William Booth di saat jam pengunjung pasien dibuka, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke ruang bagian atap IGD untuk memotong pipa dan kabel AC sebanyak 2 (dua) AC, lalu Terdakwa I membawa potongan kabel dan pipa AC ke samping rumah sakit (tanah kosong) lalu mengupas dan mengeluarkan tembaganya. Bawa tembaga kabel AC tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III di daerah Jl. Bratang Surabaya, laku dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kg dan uang hasil penjualan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC, yang diambil oleh para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kesemuanya bukanlah milik para Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari Rumah Sakit William Booth;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda atau dengan kata lain istilah ini terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki suatu benda" berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang bahwa menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH ada suatu kontradiksi antara 'memiliki barang' dan 'melawan hukum'. 'Memiliki barang' itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, lebih lanjut Dr. Wirjono Projodikoro, SH mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kabel ground, mengambil kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth,dengan cara sebagai berikut:

Masuk ke dalam Rumah Sakit William Booth di saat jam pengunjung pasien dibuka, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke ruang bagian atap IGD untuk memotong pipa dan kabel AC sebanyak 2 (dua) AC, lalu Terdakwa I membawa potongan kabel dan pipa AC ke samping rumah sakit (tanah kosong) lalu mengupas dan mengeluarkan tembaganya. Bawa tembaga kabel AC tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III di daerah Jl. Bratang Surabaya, laku dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kg dan uang hasil penjualan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa telah nyata perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, mengambil kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth adalah untuk dijual dengan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang, yaitu Rumah Sakit William Booth dan kemudian mempergunakan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

## Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah beberapa kali mengambil kabel dari Rumah Sakit William Booth dan terakhir dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang berupa kabel ground, kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth, beralamat di Jl. Diponegoro No. 34 Kota Surabaya, dimana peranan Terdakwa I adalah mengambil kabel dan pipa AC, sedangkan yang mengambil *outdoor* AC dan sling penangkal petir adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kabel ground, mengambil kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth,dengan cara sebagai berikut:

Masuk ke dalam Rumah Sakit William Booth di saat jam pengunjung pasien dibuka, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke ruang bagian atap IGD untuk memotong pipa dan kabel AC sebanyak 2 (dua) AC, lalu Terdakwa I membawa potongan kabel dan pipa AC ke samping rumah sakit (tanah kosong) lalu mengupas dan mengeluarkan tembaganya. Bawa tembaga kabel AC tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III di daerah Jl. Bratang Surabaya, laku dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat sebanyak 3,5 (tiga koma lima) kg dan uang hasil penjualan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya rencana dan kesepakatan antara para Terdakwa untuk mengambil kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth, dimana mereka memang menghendaki perbuatannya dan hal itu diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya yaitu membawa alat yang akan digunakan untuk mempermudah mengambil atau

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kabel berupa 1 (satu) tang potong, 1 (satu) kunci Inggris dan 1 (satu) cutter serta adanya pembagian tugas antara mereka, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kabel ground, mengambil kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor AC dari Rumah Sakit William Booth,dengan cara sebagai berikut:

Masuk ke dalam Rumah Sakit William Booth di saat jam pengunjung pasien dibuka, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke ruang bagian atap IGD untuk memotong pipa dan kabel AC sebanyak 2 (dua) AC, lalu Terdakwa I membawa potongan kabel dan pipa AC ke samping rumah sakit (tanah kosong) lalu mengupas dan mengeluarkan tembaganya, dimana perbuatan para Terdakwa memotong pipa dan kabel AC dengan menggunakan 1 (satu) tang potong, 1 (satu) kunci Inggris dan 1 (satu) cutter, yang telah dipersiapkan sebelumnya atau mereka bawa untuk mempermudah perbuatan mengambil kabel;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa untuk mempermudah ketika mengambil barang milik Rumah Sakit William Booth berupa kabel AC 4 x 4, kabel AC 3 x 2,5, Pipa AC, Sling penangkal petir, kabel AC 4 x 4 dan outdoor, para Terdakwa menggunakan AC perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil 1 (satu) tang potong, 1 (satu) kunci Inggris dan 1 (satu) cutter, sebagai sarana atau alat untuk mempermudah, sehingga unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutannya menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuahkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi para Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuahkan, para Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuahkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku masuk ke Rumah Sakit William Booth;

Yang disita dari Saksi Ragil Kurniawan Putra, A.Md., RMIK, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ragil Kurniawan Putra, A.Md., RMIK;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tang potong;
- 1 (satu) kunci Inggris;
- 1 (satu) cutter;
- 1 (satu) gulung tembaga;
- 1 (satu) kaos warna hitam berkerah garis-garis;

Yang disita dari Terdakwa II Muhammad Nur Huda Bin Romelan dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Sisa pembungkus pipa AC;
- Sisa potongan kabel AC (yang sudah diambil tembaganya);
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah hitam;

Yang disita dari Terdakwa I Bagus Dewantoro Bin Jumari dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) baju lengan panjang warna biru bertuliskan CV. Joyo;

Yang disita dari Terdakwa II Roni Januar Bin Rinto Kusantoro dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit William Booth serta tenaga kesehatan (nakes) karena penangkal petir yang telah diambilnya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bagus Dewantoro Bin Jumari, Terdakwa II Muhammad Nur Huda Bin Romelan dan Terdakwa III Roni Januar Bin Rinto Kusjantoro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhankan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku masuk ke Rumah Sakit William Booth;

Dikembalikan kepada Saksi Ragil Kurniawan Putra, A.Md., RMIK;

- 1 (satu) tang potong;
- 1 (satu) kunci Inggris;
- 1 (satu) cutter;
- 1 (satu) gulung tembaga;
- 1 (satu) kaos warna hitam berkerah garis-garis;
- Sisa pembungkus pipa AC;
- Sisa potongan kabel AC (yang sudah diambil tembaganya);
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah hitam;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna biru bertuliskan CV. Joyo;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, oleh Hakim

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 1430/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny N.T., S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H.,M.H.